PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MOHAMAD HASAN : Warga Negara Indonesia, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 27 Agustus 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di RT.003 RW.002, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, NIK-KTP. 3510092708570003, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada : 1. MAHMUD, S.H., 2. FHAUZI PRASETYAWAN, S.H., M.Kn., dan 3. KHOLIDAZIA EL HF., S.H.I., M.H., Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Mawar No. 7 Kel. Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 186/Hk.Pdt/11/2023/PN Lmj tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan :

EDDY JUSWONO WIJONO alias OEI JIE LUNG : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Bangkir), Bertempat Tinggal di Jl. P.B. Soedirman No. 124 (Kantor KOPERASI INDRA KUSUMA-KIK) Kel. Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lumajang, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada ANDY CAHYONO PUTRA, S.H., Laki-laki, Agama Islam, Umur 43 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1, Status Menikah, Pekerjaan Advokat, Domisili Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Andy C Putra & Rekan” Jl. Basuki Rahmat, Perumahan Taman Gading AL-1, Kaliwates, Jember, Nomor Induk Advokat (NIA) 07.10008, Masa Berlaku KTA s/d 31-12-2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 191/Hk.Pdt/12/2023/PN Lmj tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca Laporan Mediator tentang Mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lmj pada tanggal 22 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Toko Perhiasan Emas “WANGI” yang berada di Jl. Gajah Mada Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa Tergugat adalah salah satu dari empat pemegang saham pada PT. BPR Dharma Indra Lumajang, yakni :

   2.1. LIE DJING;
   2.2. EDDY JUSWONO WIJONO (**Tergugat**);
   2.3. EDWARD WIYONO;
   2.4. EDWIN WIYONO;

   (Sumber: https://perbarindo.org/profile/bpr/5276 diakses tgl. 13 Nopember 2023);

3. Bahwa selain menjadi salah satu dari empat pemegang saham pada PT. BPR Dharma Indra Lumajang, Tergugat juga merupakan Komisaris Utama di PT. BPR Antar Parama Probolinggo. (Sumber : https://bprantarparama.co.id/tentang-4-Komisaris...Direksi.html diakses tanggal 13 November 2023);

4. Bahwa di Kota Lumajang, Tergugat dikenal sebagai “**Bankir**” (bankir adalah orang yang mengusahakan bank, orang yang memperdagangkan uang, atau orang yang menjadi penyokong dalam urusan keuangan, disebut juga “**cukong**”);
   (sumber: https://www.gramedia.com/literasi/banker-adalah/ diakses tgl 13 November 2023);

5. Bahwa sebagai Bankir, sejak tahun 2010 Tergugat berulang - kali “**mengadakan per-setujuan untung–untungan**” dengan Penggugat dalam bentuk perjudian dan pertaruhan dengan kedok jual beli emas lantakan fiktif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1774 KUHPerdata yang mengatur :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suatu persetujuan untung -untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu;

Demikian adalah: Persetujuan pertanggungan ; Bunga Cagak Hidup ; Perjudian dan Pertaruhan,Persetujuan yang pertama diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang;

6. Bahwa persetujuan untung-untungan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan dengan kedok jual beli emas lantakan fiktif, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

6.1. Bahwa secara umum, investasi emas lantakan melalui transaksi jual beli emas lantakan di penjual resmi seperti Antam atau Pegadaian, konsumen memiliki keleluasaan mengambil sikap, kapan harus membeli dan kapan pula harus menjual dan agar mendapatkan keuntungan dari investasi emas lantakan, pada umumnya konsumen membeli emas lantakan pada saat harga murah, sebaliknya konsumen menjual emas lantakan pada saat harga emas lantakan sedang mahal, untuk menunggu harga emas sedang murah atau sedang mahal pada umumnya dibutuhkan waktu yang cukup lama 1 (satu) tahun dan bisa pula 4 (empat) tahun lebih;

6.2. Bahwa perjudian dan pertaruhan dengan kedok transaksi jual beli emas lantakan fiktif *in casu* adalah berawal dari Penggugat ditelepon Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat menawarkan diri dan akan bertindak sebagai bandar perjudian dan pertaruhan dengan kedok transaksi jual beli emas lantakan fiktif, sedangkan **Penggugat didudukkan sebagai Penombok**;

6.3. Sebagai Penombok, Penggugat diberikan kebebasan, bisa menjual emas lantak-an fiktif atau bisa juga membeli emas lantakan fiktif kepada Tergugat, namun **"jangka waktu pertaruhan dibatasi"**, oleh Tergugat selaku bandar 1 (satu) hari dan selama lamanya 4 (empat) hari saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.4. Pada saat Penggugat menjual emas lantakan fiktif, maka Penggugat menerima transfer "**uang tombokan/uang taruhan**" dari Tertgugat melalui Rekening Penggugat, sedangkan emas lantakan yang menjadi "**obyek jual beli**" adalah fiktif atau tidak ada dan hanya abab saja;

Sebaliknya;

Pada saat Penggugat membeli emas lantakan fiktif, maka Penggugat mentransfer "**uang tomboka/uang taruhan**" kepada Tertgugat melalui Rekening Tergugat, sedangkan emas lantakan yang menjadi "**obyek jual beli**" adalah fiktif atau tidak ada dan hanya abab saja;

6.5. Bahwa **"jangka waktu pertaruhan"** 1 (satu) hari dan selama-lamanya 4 (empat) hari saja, yakni:

Apakah harga emas lantakan 1 (satu) hari kedepan atau selama-lamanya 4 (empat) hari kedepan:

- TURUN (murah) atau NAIK (mahal) atau TETAP (tidak naik dan tidak turun harganya), baik Pengugat maupun Tergugat "**sama-sama tidak mengetahui atau masih teka-teki"**;
- Siapapun yang diuntungkan atau dirugikan, dengan naik atau turunnya harga emas lantakan dipasaran 1 (satu) hari atau selama-lamanya 4 (empat) hari kedepan**,** baik Penggugat maupun Tergugat **"sepakat untuk mentaatinya"**;

6.6. Bahwa jika pada awal transaksi antara Penggugat dengan Tergugat estimasi harga emas lantakan dipasaran Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap gramnya maka:

- Jika **Penggugat menjual** emas lantakan fiktif seberat 1 (satu) kilogram, maka Penggugat menerima transfer "**uang tombokan/uang taruhan**" dari Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Rekening Penggugat, sedangkan emas lantakan yang menjadi "**obyek jual beli**" adalah fiktif atau tidak ada dan hanya abab saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebaliknya, jika **Penggugat membeli** emas lantakan fiktif seberat 1 (satu) kilogram, maka Penggugat mentransfer "**uang tombokan/uang taruhan**" kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Rekening Tergugat, sedangkan emas lantakan yang menjadi "**obyek jual beli**" adalah fiktif atau tidak ada dan hanya abab saja;

Selanjutnya:
Jika 1 (satu) hari atau selama lamanya 4 (empat) hari kedepan saatnya "**jatuh tempo**" maka ada beberapa kemnugkinan:

- Jika harga emas lantakan dipasaran **TETAP** Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, maka "**uang tombokan/uang taruhan**" emas fiktif seberat 1 (satu) kilogram tersebut "**dikembalikan tetap**" sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Jika harga emas lantakan dipasaran sedang **TURUN**, misalnya turun Rp10.0000,- (sepuluh ribu rupiah) per gramnya, maka "**uang tombokan/uang taruhan**" emas fiktif seberat 1 (satu) kilogram tersebut "**dikembalikan lebih murah**" yakni Rp990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Jika harga emas lantakan dipasaran sedang **NAIK**, misalnya naik Rp10.0000,- (sepuluh ribun rupiah) per gramnya, maka "**uang tombokan/uang taruhan**" emas fiktif seberat 1 (satu) kilogram tersebut "**dikembalikan lebih mahal**" sebesar Rp1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);

Akan tetapi prakteknya/penerapannya, Tergugat selaku bandar perjudian dan pertaruhan dengan kedok transaksi jual beli emas lantakan fiktif ini "**tidak pernah kalah**", karena:

- Pada saat **Penggugat menjual** emas lantakan fiktif, Tergugat selaku bandar melakukan potongan harga jual nya antara Rp5.000,- (lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) hingga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap gramnya, sehingga Penggugat rugi karena **uang jualnya** menjadi murah, sedangkan alasan Tergugat uang jual yang ditransfer Tergugat kepada Penggugat "uang nasabah yang harus dibayar bunganya";

- **Sebaliknya**, pada saat **Penggugat membeli** emas lantakan fiktif, Tergugat selaku bandar yang bertindak seolah-olah sebagai Penjual, tidak mau dikenakan potongan antara Rp5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap gramnya, sehingga **uang beli** yang ditransfer ke Rekening Tergugat bertambah mahal;

7. Bahwa persetujuan untung-untungan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan dengan kedok transaksi jual beli emas lantakan fiktif (*yang diperjual-belikan hanya abab saja*) dengan batas waktu transaksi secara sepihak ditetapkan oleh Tergugat, sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 6 diatas, tidak memenuhi syarat **obyek sahnya perjanjian**, sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan menetapkan:

   Persetujuan untung-untungan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan dengan kedok transaksi jual beli emas lantakan fiktif (keberadaan emas lantakannya bohong- bohongan atau emas lantakkannya tidak ada dan hanya abab saja), antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan **batal demi hukum** dan dianggap sejak awal tahun 2010 tidak pernah terjadi kesepakatan atau persetujuan apapun, karena persetujuan *in casu* bertentangan dengan hukum dan undang-undang tentang perjudian dan pertaruhan;

   * Mohon dibandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 18 Desember 1970 Nomor 698K/Sip/1969:

   Jual beli yang obyeknya tidak ada adalah tidak syah (i.c. jual beli mengenai hak erfacht yang telah gugur);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam perkara antara:

1. Negara Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agraria sekarang Departemen Dalam Negeri/Direktorat Jendral Agraria dan Transmigrasi;
2. J. RS. ¼ ringgojuwono lawan C.V. Persatuan Tenaga;

Dengan susunan majelis:

1. Prof. R. Subekti, S.H.;
2. Indroharto, S.H.;
3. Sri Widojati Wiratmo Soekito, S.H.;

8. Bahwa setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun berjalan, yakni sejak tahun 2010 hingga tanggal 11 Maret 2021 walaupun sebenarnya Penggugat seringkali kalah (kadang-kadang Penggugat menang juga) dalam perjudian dan pertaruhan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan dengan kedok transaksi jual beli emas lantakan fiktif, **"berjalan lancar dan tidak ada kendala"**, akan tetapi sejak tanggal 12 Maret 2021 secara berturut-turut *"Penggugat mengalami musibah penjarahan/perampokan di Toko Perhiasan Emas Wangi milik Penggugat"* sebagai berikut:

- **Tanggal 12 Maret 2021 :**

  Toko Perhiasan Emas "WANGI" yang berada di Jl. Gajah Mada Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi milik Penggugat mengalami penjarahan dan perampokan dengan nilai emas yang hilang diberitakan hanya seberat ± 3,7 (tiga koma tujuh) kg;

- **Tanggal 18 Maret 2021:**

  Toko Perhiasan Emas "WANGI" yang berada di Jl. Gajah Mada Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi milik Penggugat **"terulang"** mengalami penjarahan dan perampasan seberat **± 6 (enam) Kg** ludes, yang dilakukan oleh Tergugat (Eddy Juswono Wijono alias Oei Ji Lung);

  Dan terhadap kedua peristiwa pidana penjarahan dan perampasan diatas, telah pula kami laporakan ke Polresta Banyuwangi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa oleh karena persetujuan untung-untungan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan dengan kedok transaksi jual beli emas lantakan fiktif antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal demi hukum dan dianggap sejak awal tidak pernah terjadi kesepakatan atau persetujuan apapun, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan menetapkan:

Perbuatan Tergugat melakukan penjarahan atau perampasan atau penyitaan terhadap perhiasan emas campuran milik Penggugat, seberat kurang lebih 6 (enam) kilogram yang ada di Toko Perhiasan Emas "WANGI" di Jl. Gajah Mada Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal **18 Maret 2021** untuk dimiliki Tergugat, tanpa didasari Penetapan atau Perintah dari Lembaga Pengadilan dan tanpa didampingi Juru Sita Lembaga Pengadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dengan rincian :

No.	Banyaknya	Nama Barang (Emas)	Jumlah
1.	7 buah	Cincin Campur	855.730 gram
2.	10 buah	Cincin / Anting	1.650.860 gram
3.	8 buah	75 %	1.211.930 gram
4.	9 buah	Liontin	635.840 gram
5.	11 buah	Gelang	166.100 gram
6.	1 buah	Kalung	238.480 gram
7.	2 buah	Kalung	174.540 gram
8.	3 buah	Kalung	518.470 gram
9.	4 buah	Kalung	237.300 gram
10.	5 buah	Kalung	269.620 gram
11.	6 buah	Kalung	167.410 gram
Total			**6.127.280 gram**

merupakan perbuatan main hakim sendiri atau sewenang-wenang (***Abust de Droit***) dan terang benderang merupakan perbuatan melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta patut diduga kuat perhiasan emas *in casu* sebagian sudah terjual karena adik kandung Tergugat (Jie San) juga membuka toko perhiasan emas KINGKONG di Lumajang;

Selanjutnya mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan menjatuhkan Putusan Pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkaranya melalui putusan provisi:

Memerintahkan Tegugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ***sisa perhiasan emas*** *campuran (kalung, cincin, liontin, gelang) dari berat seluruhnya* ***6.127.280 gram*** *(enam ribu seratus dua puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh gram) tanpa syarat apapun;*

10. Bahwa terhitung sejak tanggal **18 Maret 2021** Penggugat berhenti dan menutup Toko Perhiasan Emas "WANGI" yang berada di Jl. Gajah Mada Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi akibat dari Tergugat melakukan perbuatan main Hakim sendiri atau sewenang-wenang (A***bust de Droit***) dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita gugatan angka 9 diatas, yang tentu saja mendatangkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

- *Nominal harga perhiasan emas campuran yang dirampas atau disita oleh Tergugat seberat 6.127.280 gram dengan harga per gramnya rata-rata (baik emas putih maupun emas kuning) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka jumlah seluruhnya adalah 6.127.280 gram x Rp 1.000.000,- =* ***Rp. 6.127.280.000,-*** *(enam milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);*
- *Penggugat kehilangan keuntungan kotor minimal setiap bulannya rata-rata 10 % x R. 6.127.280.000,- =* ***Rp. 612.728.000,-*** *(enam ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Dikurangi gaji 12 (dua belas) karyawan per bulan rata-rata 1 % x Rp 6.127.280.000,- =* ***Rp. 61.272.800,-*** *(enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);*

- *Maka Penggugat kehilangan keuntungan bersih dalam satu bulannya sebesar = Rp 612.728.000,- dikurangi gaji 12 (dua belas) karyawan sebesar Rp. 61.272.800,- =* ***Rp 551.455.200,-*** *(lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);*

Total kerugian;

Penggugat kehilangan keuntungan bersih:

a. Sejak tanggal 18 Maret 2021 hingga diajukan gugatan ini (Maret 2021 hingga November 2023) = 32 bulan x Rp 551.455.200,- = **Rp.17.646.566.400,-** (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

b. Sejak gugatan ini dijukan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap bulannya sebesar **Rp551.455.200,-** (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

c. Kerugian immateriil (Penggugat kehilangan pelanggan dan kehilangan kepercayaan sebagai toko perhiasan emas) akibat perbuatan Tergugat, setiap bulannya 2 (dua) kali lipat dari kerugian setiap bulannya Rp 551.455.200,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) = Rp1.102.910.400,- (satu milyar seratus dua juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);

2. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak bersedia secara sukarela membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana rincian kerugian pada posita Angka 10 diatas secara tunai dan sekaligus, maka bersama ini pula Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat sebagai berikut:

11.1. Rumah Tegugat yang dipergunakan untuk Kantor KOPERASI INDRA KUSUMA (KIK) terletak di Jl. P.B. Soedirman No. 124 Kel. Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

11.2. Bangunan Gedung PT. BPR Dharma Indra terletak di Jl. DR. Sutomo, Tompokersan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316;

11.3. Bangunan Gedung PT. BPR Antar Parama terletak di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 266, Flamboyan, Sidomukti, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282;

11.4. Saham atas nama Tergugat pada PT. BPR Dharma Indra di Jl. DR. Sutomo, Tompokersan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316;

11.5. Saham atas nama Tergugat pada PT. BPR Antar Parama di Jl. Raya Panglima Sudirman No.266, Flamboyan, Sidomukti, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282;

3. Bahwa telah berulang kali Penggugat menempuh upaya damai diluar pengadilan secara kekeluargaan akan tetapi diabaikan oleh Tergugat, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada yang terhormat Bapak Kertua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan memanggil Tergugat guna dimintai keterangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memerintahkan Tegugat untuk menyerahkan kepada Penggugat **sisa perhiasan emas** campuran (kalung, cincin, liontin, gelang) dari berat seluruhnya **6.127.280 gram** (enam ribu seratus dua puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh gram) tanpa syarat apapun;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Terrgugat sejak tahun 2010 hingga diajukan gugatan ini, merupakan persetujuan untung–untungan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan dengan kedok jual beli emas lantakan fiktif;
3. Menetapkan perjudian dan pertaruhan dengan kedok transaksi jual beli emas lantakan fiktif ini, Tergugat bertindak sebagai bandar, sedangkan Penggugat sebagai Penombok;
4. Menetapkan jangka waktu pertaruhan dibatasi oleh Tergugat antara 1 (satu) hari dan selama lamanya 4 (empat) hari saja bertentangan dengan hukum dan azas kebebasan berkontrak serta mengandung unsur perjudian dan pertaruhan;
5. Menetapkan persetujuan untung-untungan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan dengan kedok transaksi jual beli emas lantakan fiktif (*yang diperjual belikan hanya abab saja*) tidak memenuhi syarat **obyek sahnya perjanjian**, sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya **batal demi hukum** dan sejak awal tahun 2010 dianggap tidak pernah terjadi kesepakatan atau persetujuan apapun;
6. Menetapkan perbuatan Tergugat melakukan penjarahan atau perampasan atau penyitaan terhadap perhiasan emas campuran milik Penggugat, seberat 6.127.280 gram (enam ribu seratus dua puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh gram) yang ada di Toko Perhiasan Emas “WANGI” pada tanggal **18 Maret 2021** untuk dimiliki Tergugat, tanpa didasari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan atau Perintah dari Lembaga Pengadilan dan tanpa didampingi Juru Sita Lembaga Pengadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, merupakan perbuatan main hakim sendiri atau sewenang-wenang (***Abust de Droit***) dan terang benderang merupakan perbuatan melawan hukum ;

7. **Menghukum Tegugat** untuk menyerahkan kepada Penggugat perhiasan emas campuran (kalung, cincin, liontin, gelang) dari berat seluruhnya 6.127.280 gram (enam ribu seratus dua puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh gram) dalam bentuk perhiasan emas yang sama saat Terugat melakukan penjarahan dalam keadaan utuh dan tanpa syarat apapun;

8. Menetapkan tanggal 18 Maret 2021 Penggugat berhenti dan menutup Toko Perhiasan Emas “WANGI” akibat dari Tergugat melakukan perbuatan main hakim sendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat, baik Kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

   Kerugian Materiil:

   8.1. Sejak tanggal 18 Maret 2021 hingga diajukan gugatan ini (Maret 2021 hingga November 2023) = 32 bulan x Rp 551.455.200,- = **Rp17.646.566.400,-** (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

   8.2. Sejak gugatan ini dijukan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap bulannya sebesar **Rp551.455.200,-** (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)

   Kerugian Immateriil:

   Penggugat kehilangan pelanggan dan kehilangan kepercayaan sebagai toko perhiasan emas) akibat perbuatan Tergugat, setiap bulannya 2 (dua) kali lipat dari kerugian setiap bulannya Rp551.455.200,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) =

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp1.102.910.400,- (satu milyar seratus dua juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);

9. **Menghukum Tergugat** untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik Materiil maupun kerugian Immateriil dengan rincian:

Kerugian Materiil:

- Sejak tanggal 18 Maret 2021 hingga diajukan gugatan ini (Maret 2021 hingga November 2023) = 32 bulan x Rp 551.455.200,- = **Rp17.646.566.400,-** (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- Sejak gugatan ini dijukan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap bulannya sebesar **Rp551.455.200,-** (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Kerugian Immateriil:

Penggugat kehilangan pelanggan dan kehilangan kepercayaan sebagai toko perhiasan emas) akibat perbuatan Tergugat, setiap bulannya 2 (dua) kali lipat dari kerugian setiap bulannya Rp551.455.200,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) = Rp 1.102.910.400,- (satu milyar seratus dua juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);

10. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat sebagai berikut:

10.1. Rumah Tegugat yang dipergunakan untuk Kantor KOPERASI INDRA KUSUMA (KIK) terletak di Jl. P.B. Soedirman No. 124 Kel. Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

10.2. Bangunan Gedung PT. BPR Dharma Indra terletak di Jl. DR. Sutomo, Tompokersan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10.3. Bangunan Gedung PT. BPR Antar Parama terletak di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 266, Flamboyan, Sidomukti, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282;

10.4. Saham atas nama Tergugat pada PT. BPR Dharma Indra di Jl. DR. Sutomo, Tompokersan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316;

10.5. Saham atas nama Tergugat pada PT. BPR Antar Parama di Jl. Raya Panglima Sudirman No.266, Flamboyan, Sidomukti, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat;

12. Memerintahkan harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat sebagaimana petitum angka 10 diatas, dijual dimuka umum *c.q.* melalui penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya langsung diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Lumajang *Cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, prinsipal Penggugat tidak hadir di persidangan namun Penggugat diwakili dan datang menghadap Kuasanya di persidangan bernama : 1. MAHMUD, S.H., 2. FHAUZI PRASETYAWAN, S.H., M.Kn., dan 3. KHOLIDAZIA EL HF., S.H.I., M.H., sedangkan pihak prinsipal Tergugat semula tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat relaas panggilan sidang tanggal 29 November 2023 serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan namun pada persidangan berikutnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, pihak Tergugat hadir Kuasanya di persidangan bernama ANDY CAHYONO PUTRA, S.H.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, pihak Kuasa Penggugat dan pihak Kuasa Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka ditempuh upaya Mediasi dan sebelum ditunjuk Mediator terhadap perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya Pasal 17 ayat (6), oleh karena para pihak masing-masing hadir di persidangan maka Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan Penjelasan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada para pihak sebagaimana diatur didalam Pasal 17 ayat (7) dan selanjutnya atas Penjelasan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut, para pihak dalam perkara tersebut telah menyatakan di persidangan bahwa para pihak memperoleh Penjelasan Prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik, yang selanjutnya para pihak di persidangan menandatangani formulir Penjelasan Prosedur Mediasi tertanggal 06 Desember 2023 tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui upaya perdamaian (Mediasi) dan atas kesepakatan para pihak menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk seorang Mediator bernama FAISAL AHSAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 06 Desember 2023, namun upaya perdamaian (Mediasi) tersebut tidak berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(gagal) sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Mediasi tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 dimana Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatan yaitu pada *posita* gugatan angka 8 halaman 6 pada kalimat semula tertulis perampokan diperbaiki menjadi perampasan sebagaimana telah dilakukan *renvoi* gugatan di persidangan dan terlampir pada berkas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Hakim Ketua Pemeriksa Perkara setelah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik dan atas penjelasan tersebut, para pihak masing-masing menyatakan persetujuan dan bersedia melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud yang selanjutnya para pihak di persidangan menandatangani formulir persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik tertanggal 31 Januari 2024 tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban dan eksepsinya secara tertulis tertanggal 13 Februari 2024 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. *Exceptie Error In Persona*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.1 Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum maupun hubungan dalam bentuk apapun dengan Tergugat, karena dalam gugatan Penggugat angka 8 sampai dengan 10, Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tentang tentang penjarahan dan perampasan emas di toko Penggugat sebanyak ± 6 (enam) Kg;

1.2 Bahwa telah jelas dan nyata berdasarkan bukti "**tanda terima penyerahan"**, emas tersebut diserahkan oleh Istri Penggugat kepada Tergugat untuk membayar hutang pembelian emas Tergugat kepada Istri Penggugat, yang barangnya tidak pernah diserhakan pada saat pembelian oleh Tergugat;

1.3 bahwa atas dasar tersebut, telah jelas bahwa P**enggugat salah alamat dan salah gugat atas gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat**;

1.4 Bahwa apabila yang menjadi sengketa sesuai uaraian gugatan Penggugat pada angka 8 sampai dengan 10, maka hubungan hukum atas barang emas senilai ± 6 (enam) Kg tersebut, **yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa dirugikan hak atau kepentingan oleh pihak lain dalam arti mempunyai kwalitas sebagai Penggugat, yaitu istri Penggugat**;

1.5 Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah dirugikan dalam bentuk apapun oleh Tergugat atas transaksi jual beli antara Tergugat dengan Penggugat;

1.6 Bahwa dalam hal ini, telah jelas dan nyata secara hukum bahwa penyerahan emas ± 6 (enam) Kg, dilakukan oleh istri Penggugat kepada Tergugat atas pembayaran emas kepada Penggugat yang belum dibayarkan oleh istri Penggugat kepada Tergugat, sehingga jual beli hanya antara Tergugat dengan istri Penggugat, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvantkeliyke verklaard);*

2. *Exceptie Obscuur Libel*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.1 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena menggugat atas batalnya persetujuan untung-untungan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan dengan kedok “jual beli emas lantakan fiktif”;

2.2 Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat sebagai pemilik toko emas, melakukan transaksi dengan Tergugat baik menjual emas maupun membeli emas;

2.3 Bahwa apabila dicermati perihal dan isi gugatan Penggugat, maka terdapat 2 perihal dan/atau 2 masalah yang dibuat-buat dan Tergugat yakini Penggugat tidak memiliki bukti untuk menguatkan dalil gugatanya;

2.4 Bahwa 2 hal tersebut adalah tentang **batalnya persetujuan untung-untungan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan serta kedok jual beli emas lantakan fiktif**;

2.5 Bahwa mencampur adukkan antara gugatan **batalnya persetujuan untung-untungan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan** dengan **kedok jual beli emas lantakan fiktif**, sehingga gugatan yang mencapur adukkan antara 2 masalah dalam gugatan adalah merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvantkeliyke verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 51/Pdt.G/2023/PN.Lmj agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menolak atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvantkeliyke verklaard* ;
3. Membebankan kepada Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 Nopember 2023 dengan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51/Pdt.G/2023/PN.Lmj. tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada pokoknya dasar atas perbuatan Tergugat adalah tidak benar adanya dan justru merupakan sebuah upaya penambahan dan pembalikan fakta yang nyata sehingga perbuatan Tergugat sengaja dibuat-buat oleh Penggugat untuk kepentingan pribadi Penggugat;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sebagai pemilik toko emas "Wangi" yang berkedudukan di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, melakukan transaksi kepada Penggugat baik dengan cara menjual maupun membeli emas sebagai pemilik toko emas, sedangkan Tergugat adalah sebagai konsumen, yang melakukan transaksi kepada Penggugat baik membeli maupun menjual emas;
4. Bahwa tidak benar uraian dalil posita gugatan Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 7;
5. Bahwa telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa Penggugat di posisi sebagai konsumen, bukan sebagai Penombok atau orang yang telah mengadakan pernjian untung-untungan sesuai perihal gugatan kepada Penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan asas "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*" maka Tergugat akan memberikan pembuktian yang nyata kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 51/Pdt.G/2023/PN.Lmj bahwa Tergugat disini adalah konsumen yang membeli dan menjual emasnya kepada Penggugat;
7. Bahwa atas dasar asas tersebut pulalah, Tergugat akan melihat alat bukti apakah yang akan dijadikan alat bukti oleh Penggugat untuk menguatkan gugatan Penggugat tersebut;
8. Bahwa tidak benar uraian dalil posita gugatan Penggugat pada angka 8 sampai dengan angka 10;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa tidak benar dan sengaja memutar balikkan fakta posita gugatan Penggugat tersebut, bahwa fakta yang terjadi adalah pada tanggal 18 Maret 2021, Tergugat menerima pembayaran dari Istri Penggugat atas pembelian nemas oleh Tergugat kepada Istri Tergugat yang selama ini belum diserahkan barangnya oleh Istri Penggugat, sehingga pada tanggal tersebut Istri Tergugat menyerahkan emas yang ada di tokonya kepada Tergugat dengan disertai tanda terima penyerahanya;
10. Bahwa telah nyata perbuatan penyerahan emas ± 6 (enam) Kg adalah penyerahan yang telah disertai tanda terima oleh Istri Penggugat kepada Tergugat, maka telah patut secara hukum agar Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 51/Pdt.G/2023/PN.Lmj untuk menolak sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat dalam angka 11 posita gugatan Penggugat;
11. Bahwa tidak benar uraian dalil posita gugatan Penggugat pada angka 12, fakta yang ada dan pasti akan Tergugat buktikan adalah, Tergugatlah yang berulang kali datang kerumah dan ke toko Penggugat untuk menyelasaikan perkara ini dengan damai ddan kekeluargaan, mengingat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah saudara sepupu, mengingat Tergugat telah dirugikan atas pinjaman/ hutang Penggugat kepada Tergugat dan pembelian emas Tergugat kepada Penggugat yang tidak pernah dikirimkan emasnya kepada Tergugat, sehingga Tergugat yang dirugikan telah berulang kali berupaya meminta penyelasaian perkara ini secara kekeluargaan dengan cara Penggugat menyelesaikan hutang pinjamanya dan mengembalikan uang pembelian emas Tergugat secara dicicil, akan tetapi Penggugat selalu beralasan dan berjanji untuk mengolor olor waktu sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat tanpa alas hak dan dasar hukum yang kuat dan mengada ada saja;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil eksepsi dan posita jawaban Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 51/Pdt.G/2023/PN.Lmj., berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menolak atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvantkeliyke verklaard*;
3. Membebankan kepada Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvantkeliyke verklaard)*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 20 Februari 2024 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa karena Eksepsi Tergugat berkenaan dengan pokok perkara dan harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran Eksepsinya, maka mohon Eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah diraikan kembali dalam pokok perkara dan satu dengan lainnya saling tidak dapat dipisahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

3. **Tentang Gugatan Penggugat tidak dibantah/dibenarkan oleh Tergugat**;

   Bahwa gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 pada pokoknya tentang Tergugat adalah seorang bankir**/**cukong yang memiliki saham mayoritas pada:

   - PT. BPR Dharma Indra berkedudukan hukum di Lumajang dan;
   - PT. BPR Antar Parama berkedudukan hukum di Probolinggo;

   "***tidak dibantah oleh Tergugat***", karenanya terbukti bahwa Tergugat bukan pedagang perhiasan emas dan tidak memiliki toko emas baik di Lumajang maupun di Probolinggo;

4. **Tentang Gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat;**

   4.1. Jawaban Tergugat pada Bagian Eksepsi "Gugatan Penggugat error in persona";

   Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya:

   Bahwa sesuai dengan "tanda terima penyerahan" perhiasan emas kurang lebih 6 Kg tersebut "diserahkan oleh istri Penggugat kepada Tergugat" sehingga dapat disimpulkan:

   - Jika merasa dirugikan, seharusnya gugatan diajukan oleh Istri Penggugat;
   - Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum apapun;

   Bahwa Jawaban Tergugat di atas, Penggugat tanggapi sebagai berikut:

   Bahwa Penggugat memiliki **legal standing/memiliki hak** untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena sesuai dengan nota nomor: ..... **tanggal 18 Maret 2021** – perhiasan emas campuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seberat 6.127.280 gram (enam ribu seratus dua puluh tujuh dua ratus delapan puluh gram) terdapat keterangan:

- *u/m. = pembayaran/pelunasan transaksi dengan Lilis Budi Sugianto sejumlah 3.200 gram (lokal 2.500 gram + GF 700 gram);*
- *Sisa buat bayar hutang M. Hasan (catatan: sisanya **2.927 gram**);*

Bahwa Penggugat tidak pernah mengadakan persetujuan hutang piutang dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan dengan Tergugat adalah "*Utang dalam perjudian dan pertaruhan dengan kedok jual beli emas fiktif*" karenanya sesuai dengan ketentuan:

Pasal 1788 KUHPerdata:
Undang Undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan;

Pasal 1790 KUHPerdata:
Tidaklah diperbolehkan untuk menyingkiri berlakunya ketentuan ketentuan kedua pasal yang lalu dengan jalan perjumpaan utang;

Bahwa dari fakta diatas, Penggugat memiliki **legal standing/memiliki hak** untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, setidaknya terkait dengan kalimat "*Sisa buat bayar hutang M. Hasan (catatan: sisanya **2.927 gram**)";*

4.2. Jawaban Tergugat pada Bagian Eksepsi "Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*";

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Penggugat telah mencampur-aduk dua masalah dalam satu gugatan antara gugatan batalnya persetujuan untung-untungan dalam bentuk perjudian dan pertaruhan dengan kedok jual beli fiktif;

Bahwa Jawaban Tergugat diatas, Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak Jawaban Tergugat karena gugatan Penggugat sudah didasarkan pada **Pasal 1774 KUHPerdata** yaitu:

Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah:
Persetujuan pertanggungan;
Bunga cagak hidup;
Perjudian dan pertaruhan;
Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang;

4.3. Jawaban Tergugat pada Bagian Pokok Perkara angka 1 “tidak perlu ditanggapi”;

4.4. Jawaban Tergugat pada Bagian Pokok Perkara angka 2 dan 3:

Bahwa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya:

Penggugat sebagai Pemilik Toko Emas “WANGI” melakukan transaksi dengan Tergugat dan bertindak sebagai Penjual sekaligus bertindak sebagai Pembeli emas dari Tergugat;

Sebaliknya Tergugat sebagai konsumen, juga sama melakukan transaksi kadang menjual dan kadang membeli emas kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat diatas, Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat "**bukan jual-beli emas batangan**", karena:

- Penggugat sebagai penjual tidak pernah menyerahkan dan mengirim emas batangan kepada Tergugat, sebaliknya Penggugat selaku pembeli juga tidak pernah menerima kiriman emas batangan dari Tergugat;
- Sama saja dengan Tergugat, pada saat Tergugat bertindak sebagai penjual emas batangan, tidak pernah menyerahkan dan mengirim emas batangan kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat selaku pembeli emas batangan juga tidak pernah menerima kiriman emas batangan dari Penggugat;

Bahwa yang terjadi adalah "murni pertaruhan dan perjudian", karena:

- Emas batangannya "tidak pernah ada/fiktif dan hanya abab" saja;
- Penggugat maupun Terugat "**saling transfer uang taruhan**";
- Pada awal kesepakatan pertaruhan dan perjudian "**terdapat transfer uang**";
- Pada saat jatuh tempo (1 sampai dengan 4) hari dari awal kesepakatan, juga terdapat transfer uang, hanya saja "**beda nominal uang yang ditransfer**" karena bergantung pada hal yang tidak tentu atau *"bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu yakni pada saat jatuh tempo apakah harga emas tetap, sedang turun atau sedang naik";*

Bahwa sesuai Jawaban Tergugat hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Terugat adalah **jual beli emas batangan**, karenanya ***kami tunggu bukti tertulis dari Penggugast berupa***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"nota" tanda terima pengiriman emas batangan dari Penggugat kepada Tergugat, apalagi hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengirim emas batangan kepada Tergugat;

4.5. Jawaban Tergugat pada Bagian Pokok Perkara angka 4, 5, 6 dan 7:

Bahwa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya:

"*tetap pada jawaban sebagai mana jawabannya terdahulu*", yakni:

- Penggugat sebagai Pemilik Toko Emas "WANGI" melakukan transaksi dengan Tergugat dan bertindak sebagai Penjual sekaligus bertindak Pembeli emas dari Tergugat;
- **Sebaliknya** Tergugat sebagai konsumen, juga sama melakukan transaksi kadang menjual dan kadang membeli emas kepada Penggugat ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat diatas, Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bawa sesuai bantahan Tergugat hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Terugat adalah **"**jual beli emas batangan";

Bahwa ***Kami tunggu bukti tertulis dari Penggugat*** *berupa "nota" tanda terima pengiriman emas batangan dari Penggugat kepada Tergugat, karena hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengirim emas batangan kepada Tergugat*;

4.6. Jawaban Tergugat pada Bagian Pokok Perkara angka 8, 9, 10 dan 11:

Bahwa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya:

Bahwa tidak benar dalil *posita gugatan Penggugat* pada angka 8, 9 dan 10;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang benar menurut Tergugat pada pokoknya:

- Bahwa fakta yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2021, Tergugat menerima pembayaran dari istri Penggugat atas pembelian emas oleh Tergugat kepada Istri Penggugat;
- Bahwa penyerahan emas ± 6 kg tersebut telah disertai tanda terima oleh istri Penggugat, karenanya permohonan Penggugat untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) mohon ditolak;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat diatas, Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa sesuai dengan nota nomor: ..... **tanggal 18 Maret 2021** – perhiasan emas campuran seberat 6.127.280 gram (enam ribu seratus dua puluh tujuh dua ratus delapan puluh gram) terdapat keterangan:

- *u/m. = pembayaran/pelunasan transaksi dengan Lilis Budi Sugianto sejumlah 3.200 gram (lokal 2.500 gram + GF 700 gram);*
- *Sisa buat bayar hutang M. Hasan (catatan: sisanya **2.927 gram**);*

Bahwa perpindahan dan penguasaan perhiasan emas campuran seberat 6.127.280 gram (enam ribu seratus dua puluh tujuh dua ratus delapan puluh gram) dari Istri Penggugat dan/atau dari Penggugat kepada Tergugat "**didasari oleh itikad buruk Tergugat**" karena:

a. Pada **tanggal 18 Maret 2021** "Tergugat dan kuasa hukumnya menyatakan dan menandatangani *nota* dengan catatan:

   - *u/m. = pembayaran/pelunasan transaksi dengan Lilis Budi Sugianto sejumlah 3.200 gram (lokal 2.500 gram + GF 700 gram);*
   - *Sisa buat bayar hutang M. Hasan (catatan: sisanya **2.927 gram**);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa dari kalimat di dalam nota diatas, diperoleh fakta hukum telah ada perjumpaan utang, yaitu hutang jual beli emas batangan antara **Tergugat dengan istri Penggugat** sebagaimana rincian transfer uang pembelian emas batangan dari Tergugat ke Rekening Istri Penggugat tanggal 9 Februari 2021:

- Untuk pembelian emas batangan lokal Rp.818.500.000,-
- Untuk pembelian emas batangan lokal Rp.818.500.000,-
- Untuk pembelian emas batangan lokal Rp.409.250.000,-
- Untuk pembelian emas batangan GF Rp. 576.800.000,-

"**SUDAH LUNAS**" karena ada "**perjumpaan utang**", akan tetapi 4 (empat) bulan dari tanggal 18 Maret 2021, Tergugat Eddy Juswono Wijono alias Oei Jie Lung telah berani-beraninya membuat "**Laporan Palsu (mengadu secara memfitnah)**" di Polres Lumajang, yakni melaporkan Istri Penggugat karena telah menipu Tergugat sebagaimana:

- Laporan Polisi nomor : LP – B/157/VII/ 2021/Reskrim/ SPKT – Pokres Lumajang, **Tanggal 27 juli 2021** Tentang Dugaan Perkara Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHpidana, a.n. Pelapor Eddy Juswono Wijono alias Oei Jie Lung;

- Dua hari kemudian, **Tanggal 29 Juli 2021** terbit Surat Perintah Penyelidikan nomor: SP.Lidik/340/VII/2021/Reskrim;

- **Tanggal 19 Oktober 2023** Penggugat dapat panggilan dari Polres Lumajang untuk dimintai keterangan sebagai Saksi perkara Penipuan atas laporan dari Tergugat Eddy Juswono Wijono alias Oei Jie Lung;

- **Tanggal 21 Nopember 2023** Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Lumajang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bahwa dari fakta diatas, diduga kuat Tergugat Eddy Juswono Wijono alias Oei Jie Lung telah melakukan kejahatan mengadu secara memfitnah terhadap istri Penggugat (**Lilis Budi Sugianto**) sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara;

d. Bahwa menurut hemat kami perbuatan Tergugat Eddy Juswono Wijono alias Oei Jie Lung "telah memenuhi unsur tindak pidana mengadu secara memfitnah" sebagaimana penjelasan R.Soesilo – Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 229 – 230 Tentang Pasal 317 KUHpidana, dijelaskan:

Orang itu harus mengetahui benar – benar, bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu ***tidak benar****;*

Sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu;

Perbuatan ini sengaja bukan untuk mengelabui mata pembesar yang berwajib, akan tetapi ditujukan untuk menyerang nama baik orang biasa, sehingga dibutuhkan pengaduan dari orang itu untuk menuntut (delik aduan);

Penarikan/pencabutan laporan dikemudian hari dari pengaduan atau pemberitahuan ini tidak dapat membebaskan tersangka dari tuntutan pidana;

e. Bahwa dari uraian diatas, terdapat fakta secara bersama sama Tergugat dan Kuasa Hukumnya "**memungkiri**" tanda tangan dan peralihan penguasaan serta pemilikan perhiasan emas sebagaimana nota **tanggal 18 Maret 2021** berupa perhiasan emas campuran seberat 6.127.280 gram (enam ribu seratus dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh tujuh dua ratus delapan puluh gram) yang terdapat keterangan:

- *u/m. = pembayaran/pelunasan transaksi dengan Lilis Budi Sugianto sejumlah 3.200 gram (lokal 2.500 gram + GF 700 gram);*
- *Sisa buat bayar hutang M. Hasan (catatan: sisanya **2.927 gram**);*

f. Bahwa untuk mengembalikan nama baik istri Penggugat (**Lilis Budi Sugianto**), maka setelah kami menerima Duplik Tergugat, selanjutnya Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat akan kami pergunakan sebagai bukti tertulis tambahan untuk melaporkan kepada Penegak Hukum cq. Kepolisian Republik Indonesia karena "Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara terbuka didepan persidangan telah berbalik 180° (seratus delapan puluh derajat), **justru** mengakui menerima peralihan penguasaan dan pemilikan perhiasan emas campuran seberat 6.127.280 gram (enam ribu seratus dua puluh tujuh dua ratus delapan puluh gram) **setelah terdapat gugatan ini**;

Berdasarkan alasan-alasan Replik Penggugat di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN;

Memerintahkan Tegugat untuk menyerahkan kepada Penggugat **sisa perhiasan emas** campuran (kalung, cincin, liontin, gelang) dari berat seluruhnya **6.127.280 gram** (enam ribu seratus dua puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh gram) tanpa syarat apapun;

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebankan biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Lumajang *Cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat tersebut, pihak …

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 28 Februari 2024 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Bahwa dalam Replik Penggugat tertanggal 20 Februari 2024, Penggugat tidak memberikan bantahanya dalam eksepsi pada Jawaban Tergugat, maka terhadap perkara *a quo* sudah selayaknya secara hukum bahwa eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan sehingga gugatan Penggugat ditolak atau setidak tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvantkeliyke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

KONPENSI;

1. Bahwa dalil dalil eksepsi yang telah diuraikan serta disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon untuk dicatat serta dianggap terulang kembali secara tegas dalam duplik pokok perkara ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Penggugat yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2024 tersebut, kecuali dalil dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa dalam dalil Replik Penggugat poin 3 tidak benar adanya, bahwa dalam jawaban yang disertai eksepsi oleh Tergugat yang dibuat dan disampaikan pada persidangan tertanggal 13 Februari 2024, Tergugat tidak pernah secara nyata membenarkan, akan tetapi Tergugat sengaja tidak menanggapi tentang pekerjaan Tergugat sebagai bankir dan berapa saham yang Tergugat miliki;

4. Bahwa dalam jawaban yang disertai eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat juga tidak memberikan jawaban tegas tentang kepemilikan toko emas baik di Lumajang maupun di Probolinggo, karena sejak awal Tergugat telah sampaikan bahwa posisi Tergugat adalah sebagai konsumen dan Penggugat sebagai pedagang yang memperjual belikan emas dengan nama Toko Emas Wangi yang bekedudukan di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

5. Bahwa dari uraian poin 3 dan 4 d atas, telah jelas bahwa tidak benar kesimpulan Penggugat dalam Replik poin 3 yang menyatakan “karenanya terbukti bahwa Tergugat bukan pedagang perhiasan emasdan tidak memiliki toko emas baik di Lumajang maupun di Probolinggo”;

6. Bahwa yang seharusnya terjadi dalam proses persidangan adalah, saat Penggugat mendalilkan dalilnya dan Tergugat tidak menanggapi dengan jelas dan tegas, maka alat bukti Penggugatlah yang bisa membuktikan secara hukum tentang dalil2 yang didalilkan Penggugat tentang profesi bankir, saham dan keberadaan toko emas Tergugat;

7. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada poin 4.1 dan 4.2 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

   7.1. Bahwa Tergugat tetap pada uraian dalil jawaban yang disertai eksepsi pada tanggal 13 Februari 2024;

   7.2. Bahwa hubungan hukum Tergugat dengan Istri Penggugat adalah Tergugat membeli emas batangan kepada Istri Penggugat, akan tetapi tidak pernah dikirimkan emas batanganya sehingga setelah berkali kali Tergugat mendatangi dan mencari solusi kekeluargaan dengan Penggugat dan Istri Penggugat, maka kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diserahkanlah emas yang ada di toko Emas Wangi oleh Istri Penggugat kepada Tergugat dengan disertai tanda terimanya;

7.3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat memiliki hutang uang kepada Tergugat dan memiliki hutang barang emas atas pembelian emas Tergugat kepada Penggugat;

7.4. Bahwa nanti dalam pembuktian, akan Tergugat buktikan dalil Tergugat ini baik melalui bukti surat maupun bukti saksi-saksi;

8. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada poin 4.3 akan Tergugat tanggapi, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sebagai bandar, akan tetapi dalam Replik Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama saling transfer uang;

9. Bahwa dalam uraian dalil Replik Penggugat yang mendalikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saling transfer uang, disini menjadi rancu dan membuat gagal paham terhadap dalil dalil Penggugat tersebut;

10. Bahwa kerancuan tersebut semoga bisa diterangkan dalam pembuktian Penggugat dengan bisa membuktikan:

    1. Perjanjian tertulis untung-untungan seperti apa yang harus dibatalkan oleh Penggugat dengan Tergugat sesuai gugatan Penggugat ?;
    2. Bukti apa yang menyatakan bahwa Tergugat adalah bandar judi online sesuai dalil gugatan Penggugat ?;

    Mengingat bahwa dalam uraian Replik Penggugat poin 4.4 mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling transfer uang akan tetapi tidak pernah ada penyerahan barang;

    3. Apa usaha penyelesaian kekeluargaan dari Penggugat sesuai gugatanya atas kasus dengan Tergugat sesuai dalil gugatan Penggugat?;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat faktanya justru Tergugat yang sering mendatangi Penggugat dan minta penyelesaian dengan dibantu keluarga besar antara Penggugat dengan Tergugat atas penyelesaian jual beli dan hutang hutang Penggugat dan istri Penggugat terhadap Tergugat ?;

11. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada poin 4.5, Tergugat masih tetap pada dalil Jawaban yang disertai Eksepsi oleh Tergugat;
12. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada poin 4.6 akan Tergugat tanggapi, bahwa dalam uraian dalil Replik 4.6 (b) merupakan dalil *summir* mengingat adanya sebuah Laporan Polisi nomor: LP-B/157/VII/2021/Reskrim/SPKT-Polres Lumajang tanggal 27 Juli 2021 disebut laporan palsu oleh Tergugat;
13. Bahwa dalil laporan palsu atas Laporan Polisi tersebut, didasarkan atas apa? Putusan pengadilan? Laporan polisi tentang fitnah atau keterangan palsu? Atau hanya argumen personal dari Penggugat ?;
14. Bahwa semoga Penggugat dapat membuktikan apa yang menjadi uraian duplik angka 13 Tergugat, agar nantinya tidak terkesan Penggugat hanya mengada ada atas gugatanya karena memang gugatan ini fakta dan sebenarnya didaftarkan dengan tujuan agar perkara pidana Istri Penggugat atas Laporan Polisi Tergugat dapat berhenti sementara proses hukumnya,sampai dengan putusan perdata ini berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada poin 4.6 akan Tergugat tanggapi, bahwa dalam uraian dalil Replik 4.6 (c,d,e,f) merupakan dalil *summir* mengingat faktanya Penggugat hanya mendalilkan dalil hukum pidana pada proses jawab jinawab perkara perdata bukan segera melaporkan sesuai apa yang dilakukan Tergugat kepada Istri Penggugat, yang telah timbul nomor Laporan Polisinya bukan bersifat Dumas (pengaduan masyarakat) atau Laporan Masyarakat (LM);

Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam Duplik Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 51/Pdt.G/2023/PN.Lmj., berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

KONPENSI;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvantkeliyke verklaard)*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau bila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Profil Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Indra berkedudukan di Lumajang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Profil Perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Antar Parama berkedudukan di Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy diatas foto copy Nota Tanda Terima Penyerahan Emas tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Foto copy diatas foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL-B/25/III/RES.00/2021/RESKRIM/SPKT Polsek Genteng tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/135/III/RES.1.8/2021/Satreskrim tanggal 16 Maret 2021 dari Polres Kota Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/471/SP2HP-4/IV/RES.1.8/2021/Satreskrim tanggal 26 April 2021 dari Polres Kota Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Permintaan Keterangan kepada Sdri. LILIS BUDI SUGIANTO Nomor : B/2317/XI/2021/Satreskrim tanggal 19 November 2021 dari Polres Lumajang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Undangan kepada Sdri. LILIS BUDI SUGIANTO Nomor : B/141/I/2022/Satreskrim tanggal 25 Januari 2022 dari Polres Lumajang, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Permintaan Keterangan kepada Sdr. MOHAMAD HASAN alias PEK JIANG Nomor : B/2708/X/RES.1.11/2023/Satreskrim tanggal 19 Oktober 2023 dari Polres Lumajang, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat asli dan foto copynya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Foto copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian/Penyelidikan Nomor : B/15/I/2022/Satreskrim tanggal 07 Januari 2022 dari Polres Lumajang, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Undangan kepada sdr. EDDY JUSWONO WIJONO Nomor : B/139/I/2022/Satreskrim tanggal 25 Januari 2022 dari Polres Lumajang, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan dan tertulis di persidangan mencabut gugatannya sebagaimana tertuang didalam surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lmj tertanggal 15 Mei 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, Kuasa Penggugat menyatakan di persidangan secara lisan mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 22 November 2023 dibawah register perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lmj dan secara tertulis yang diajukan pada persidangan hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sebagaimana tertuang didalam surat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa adapun alasan pencabutan gugatan adalah karena pemberi kuasa bertengkar dengan istrinya dan meninggalkan rumah sehingga tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya sampai permohonan pencabutan gugatan ini dibuat ;

Menimbang, bahwa *Rv (Reglemen of de Rechtsvordering)* yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh *RBg/HIR*, untuk kepentingan beracara *(process doelmatigheid)*, *Rv* masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271 *Rv* dan Pasal 272 *Rv* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 *Rv* yaitu gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (Pasal 272 *Rv*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sudah dalam tahap persidangan Pembuktian yaitu memberikan kesempatan kepada para pihak *in casu* pihak Penggugat untuk mengajukan bukti saksi, tetapi sebelum Penggugat mengajukan bukti saksi, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dengan mendapatkan persetujuan secara lisan dari pihak Kuasa Tergugat sebagaimana pada persidangan hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 272 *Rv* pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut, dengan adanya persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasanya untuk mencabut perkaranya dengan adanya persetujuan dari pihak Kuasa Tergugat tersebut dapat dikabulkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 *Rv* dan Pasal 272 *Rv* serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 22 November 2023 ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.050,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUSI BAGIYANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.	REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.
JUSUF ALWI, S.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI,

SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp11.550,00
5	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6.	Panggilan	Rp144.500,00
7.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8.	Biaya Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp336.050,00

Terbilang : (Tiga ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)